

PEMBERHENTIAN – PENGUNDURAN – ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt 59 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN
MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN WIROGUNAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - Dalam rangka menindaklanjuti pengunduran diri anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum 2024 dari Kelurahan Wirogunan atas nama Muhammad Abduh, diperlukan penggantian antarwaktu. Penggantian ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, termasuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan menetapkan pemberhentian anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wirogunan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan yang dapat diterima.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang mencakup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 yang telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, termasuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota, serta Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Sdr. Muhammad Abduh sebagai Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Wirogunan.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Rota Pasuruan tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wirogunan untuk Pemilihan Umum Tahun 2014. Anggota yang diberhentikan adalah Muhammad Abduh dari Perum Wirogunan Residence Kav. 75, dengan alasan mengundurkan diri yang dapat diterima. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Januari 2023.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Januari 2023.
- Lamp.: 0 hlm.

